

Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia pada Era Milenial melalui Produk Berlabel Halal dan Perdagangan Syariah

¹Muridayani, ²Muhammad Fauzan fayrozi, ³Rayan Al-Ghazali

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email : muridayani28@gmail.com , rayanalghazali26@gmail.com

ABSTRAK

Dikalangan masyarakat, ekonomi islam sudah berkembang dan sudah menyatu di berbagai wilayah. Sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar dan melihat bagaimana perkembangan ekonomi islam. Banyak dari masyarakat yang sudah mengikuti dan menjadi bagian dari berkembang serta terbangunnya ekonomi yanag berbasis syariah. Masyarakat indonesia yang terkenal dengan mayoritasnya sebagai muslim sudah mulai menerapkan dan mengikuti aturan perekonomian dan perdagangan syariah, salahsatunya yaitu dengan banyaknya produk dan juga market place yang berlabel syariah. Hal ini membuat sebagian masyarakat indonesia terutama yang beragama muslim lebih banyak memilih dan juga berpindah ke produk ataupun market place yang syariah. Karena banyak hal yang di dapat salahsatunya mengurangi riba dan mendukung produk islami untuk lebih meluas dan berkembang.

Kata kunci : Perkembangan ekonomi islam, produk berlebeb halal, perdagangan syariah.

ABSTRACT

Among the people, the Islamic economy has developed and has been integrated in various regions. It is not foreign to us to hear and see how the development of the Islamic economy. Many people have followed and become part of the development and development of a sharia-based economy. Indonesian society, which is known for its Muslim majority, has begun to implement and follow sharia economic and trade rules, one of which is the large number of products and market places labeled sharia. This has made some Indonesian people, especially those who are Muslim, choose and also switch to sharia products or market places. Because many things can be done, one of which is reducing usury and supporting Islamic products to expand and develop more.

Keywords: *Islamic economic development, products with halal labels, sharia trading*

PENDAHULUAN

Ekonomi dan keuangan Syariah merupakan sumber baru yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah telah menyusun Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 sebagai strategi mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk halal dunia. Di sisi industri, Kementerian Perindustrian bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia berupaya merealisasikan penguatan rantai nilai halal melalui pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH). Saat ini, telah terdapat tiga KIH, yaitu Modern Halal Valley, Halal Industrial Park Sidoarjo, dan Bintang Inti Halal Hub.

Kemenperin terus berupaya membentuk KIH dan Halal Hub di daerah dalam rangka membentuk ekosistem industri halal yang kuat dan merata di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam peninjauan Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS), Jawa Timur, Kamis (30/9). Ia menyampaikan akselerasi pembangunan Kawasan Industri Halal di Indonesia dapat merealisasikan potensi pengembangan industri halal yang cukup besar. Pasalnya, dengan 1,8 miliar penduduk muslim di dunia, terdapat potensi belanja produk halal yang mencapai USD2,2 Triliun. Indonesia sendiri memiliki

populasi muslim terbesar di dunia, sebesar 222 juta jiwa. “Tingkat konsumsi ini diprediksi meningkat 6,2% pada tahun 2018-2024, atau mengalami kenaikan hingga USD3,2 Triliun pada 2024,” jelas Menperin. Sejauh ini, perdagangan produk halal antar negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) mencapai USD254 Miliar, yang dapat mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1-3%.

Di sisi investasi, terdapat tiga sektor utama yang berkontribusi dalam perkembangan industri halal, yaitu jasa keuangan syariah sebesar 42%, gaya hidup syariah 4%, dan yang terbesar dari produk halal sebesar 54%. Di dalam negeri, terdapat dua industri manufaktur halal yang berkinerja gemilang pada 2020, meliputi bahan makanan halal dan busana muslim. Dengan persaingan industri halal yang semakin pesat, diperlukan upaya-upaya untuk menarik investor untuk mengembangkan industri halal di Tanah Air. Saat ini pemerintah sedang menggodok rancangan insentif, terutama bagi pemain industri halal yang berorientasi ekspor maupun memproduksi barang substitusi impor. Insentif tersebut dapat berupa penetapan fiskal dan relaksasi Pajak Penjualan (PPn) bagi penjualan kavling di KIH. Selanjutnya, Kemenperin mendorong berkembangnya bisnis logistik halal yang menjadi penunjang bagi industri halal. Adanya pemisahan (*segregation*) dengan produk non-halal pada logistik, dapat menjamin konsistensi dari produk halal. “Kami juga melakukan penguatan terhadap industri kecil dan menengah (IKM) melalui KIH. Yaitu dengan mengintegrasikan IKM dalam rantai pasok bagi KIH, fasilitasi ekspor dan sertifikasi produk halal, serta melalui program e-Smart IKM dan pengembangan sentra IKM yang ke 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal, dengan mencantumkan klausul fasilitas.

Menperin menegaskan, pengembangan KIH memerlukan sinergi antara kementerian/lembaga serta instansi di daerah. Hal ini untuk mempercepat ketersediaan fasilitas serta infrastruktur yang lengkap dan terpadu, sehingga dapat meningkatkan ketertarikan investasi di KIH. “Ini sejalan dengan amanat Bapak Wakil Presiden agar pihak-pihak terkait dapat bersinergi dalam mempercepat keterisian dan beroperasinya KIH sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan nasional,” kata Menperin. Sinergi tersebut, tambahnya, juga dapat berkontribusi dalam mengurangi dan menghapus kemiskinan ekstrem di daerah. Sebelumnya, Wapres melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait percepatan pengentasan kemiskinan. Jawa Timur menjadi salah satu *pilot project* dalam program tersebut.

Pengembangan Halal Industrial Park Sidoarjo

Hadirnya Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS), yang merupakan KIH dengan luas area 148 hektare dan dilengkapi sarana dan prasarana pendukung proses produk halal, diharapkan akan memperkuat seluruh rantai nilai halal dari sektor hulu hingga hilir. Hal ini akan meningkatkan pengembangan produk halal, khususnya di wilayah Jawa Timur, yang akan berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik maupun global.

Tahap pertama pengembangan HIPS meliputi area seluas 15 hektare, diperuntukkan bagi 13 unit kavling besar serta 68 unit *standard factory building* kavling kecil untuk IKM, dengan 32 unit kavling di antaranya telah terbangun. Direktur Utama HIPS, Adi Tedja Surya mengatakan ada banyak IKM yang ingin bergabung dalam HIPS. “Hal ini merupakan peluang besar untuk dapat bersaing dengan 14 KIH di Malaysia. Untuk itu, anak perusahaan HIPS telah menandatangani MoU dengan Gangsu Aminbio Halal Gelatin untuk mendirikan pabrik gelatin terbesar di Indonesia seluas 50 hektare,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menperin juga memimpin pelepasan ekspor produk kerupuk dengan tujuan ke Nagoya, Jepang dari IKM CV Sariraya yang merupakan *tenant* HIPS. “Ekspor produk halal dari IKM merupakan bentuk geliat produk halal Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pasar di sektor makanan dan minuman halal. Selain itu, rencana masuknya investasi industri gelatin di HIPS akan memperkuat struktur industri makanan di dalam negeri,” pungkask Menperin. (Kemenprin, 2001)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang analisisnya lebih fokus pada data-data yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Adapun jenis penelitian dari penelitian ini adalah asosiatif. Jenis penelitian asosiatif adalah penelitian dengan menjelaskann hubungan antara variabel x dengan variabel y. Sedangkan populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dst (Kuntjojo, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Perkembangan ekonomi islam dalam kalangan perdesaan dan masyarakat sangat baru bagi penduduk yang beragama islam. Ekonomi islam dikembangkan guna untuk masyarakat indonesia yang beragama islam, agar menjalankan ekonomi sesuai syariat agama islam yaitu yang sudah ada dalam Al-qur’an dan Hadits. Bukan melaikan dari hal-hal yang konvensiaonal atau tidak bersyariah islam. Karena yang kita terapkan dalam masyarakat beragama islam bukan hanya untuk keuntungan semata atau untuk kepentingan pribadi saja, akan tetapi kita harus menguntungkan untuk

kemakmuran masyarakat secara bersama dan untuk kebahagiaan dunia akhirat. Dalam masyarakat perdesaan nilai-nilai ekonomi islam dalam kehidupan sehari-hari sudah diterapkan, Walaupun hanya sebagian orang saja yang sudah menerapkan ekonomi islam tersebut. Akan tetapi, masyarakat tersebut tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah menerapkan nilai-nilai ekonomi islam tanpa disadari oleh mereka. Dalam kehidupan masyarakat perdesaan ekonomi islam untuk perkembangan dan pertumbuhan ekomoni islam diperdesaan di indonesia, apalagi diperdesaan yang mayoritas petani yang kerjanya disawah akan mudah dipengaruhi untuk menerima perubahan dari luar dan kebanyakan masyarakat perdesaan dijava menganut agama islam semua.

Secara luas kita pandang dalam ajaran agama islam, ekonomi islam tersebut akan mudah dipengaruhi karena dalam hal keyakinan agamanya, perilaku, dan moral yang sudah ada dalam diri masyarakat perdesaan masing-masing kebanyakan menganut agama islam. Oleh karena itu, jika kita mengembangkan ekonomi didalam masyarakat perdesaan indonesia akan lebih mudah untuk diterima secara baik. Dalam ekonomi syariah di indonesia dari tahun ketahun akan semakin berkembang, yang sudah dibuktikan dengan adanya praktek nilai-nilai yang berdasarkan syariah islam yang sudah diterapkan oleh masyarakat indonesia seperti halnya:

1. Berhutang dengan akad tanpa adanya riba

Melakukan hutang yang diperbolehkan dalam syariat islam kepada orang atau lembaga yang akan dipinjami hartanya. Dalam meminjam harta, kita harus ada kesepakatan antara si peminjam dengan orang yang meminjam harta tersebut untuk mengembalikan hartanya pada jangka waktu yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam berhutang kita dibatasi untuk melakukan hutang, karena islam sudah mengatur dengan adil. Bahwa meminjam uang diperbolehkan, tetapi harus ada perjanjian tanpa adanya riba. Karena riba dalam islam diharamkan, sebab jika adanya riba sama halnya akan mencekik orang miskin, yang meminjam uang untuk

kebutuhan kesehariannya yang diakibatkan karena tidak sanggup membayar bunga yang begitu mahal. Oleh sebab itu, jika kita ingin melakukan transaksi diperbolehkan akan tetapi tanpa adanya riba dan harus melalui syariat islam dengan melalui akad yang jelas antara kedua belah pihak.

keuangan mikro syariah, dimana wewenang berada pada kedua pihak dan outstanding dicatat sesuai dengan posri pembiayaan kepada nasabah lembaga keuangan mikro syariah.

2. Jual beli produk halal

Jual beli dalam transaksi ekonomi islam untuk menjual produk yang halal memiliki perjanjian atau syarat untuk melakukan transaksi tersebut:

- a. Tidak boleh adanya sistem atau unsur yang haram dalam produk yang akan dijual karena kita menerapkan sistem islam. Jadi secara tidak langsung produk yang akan kita jual belikan harus halal tidak boleh haram seperti makanan yang mengandung babi, minuman yang memabukkan, dan produk yang lainnya yang diharamkan oleh islam.
- b. Tidak boleh ada produk yang diharamkan seperti dari hasil penipuan, pencurian, ketidakjelasan akan pemiliknya tersebut.
- c. Dalam melakukan jual beli tidak ada unsur paksaan harus melalui suka sama suka antara produk tersebut dengan orang yang akan membelinya.

Sistem ekonomi islam sudah berkembang dalam kalangan masyarakat baik itu perdesaan maupun perkotaan. Sistem ekonomi islam akan menuju dalam syariat islam hal ini bisa terjadi karena, sistem ekonomi islam memiliki nilai dan norma kehidupan yang datang dari Allah SWT. Karena Allah SWT merupakan tuhan para umat manusia yang beragama islam maupun non muslim yang memiliki kekuatan, maha tau segalanya, dan kemampuan memakmurkan dan mensejahterakan. Sebagai pengetahuan ilmu pengetahuan ekonomi islam merupakan ilmu yang mempelajari berbagai upaya manusia yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar nilai islam (Al-qur'an dan As sunnah) dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah (kemuliaan atau kesejahteraan). Dalam nilai-nilai ekonomi islam bersumber pada ajaran Al-qur'an dan hadits yang merupakan prinsip-prinsip universal. Dimana ekonomi islam tersebut berfokus pada hukum dan sebab akibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, ekonomi islam sering membahas dan mendalami tentang nilai-nilai dan etika setiap kegiatan yang terkandung didalam ekonomi tersebut. Fondasi utama ekonomi islam yaitu tauhi (aqidah), syariah dan akhlak.

KESIMPULAN

Kondisi dalam kehidupan manusia, manusia telah merasakan dan membuktikan agar bisa bertahan dalam kehidupan. Manusia akan selalu bergantung satu sama lain untuk saling memenuhi kebutuhannya. Dalam perkembangan ekonomi di indonesia dari zaman ke zaman ekonomi memiliki 2 yaitu ilmu ekonomi konvensional dan ilmu ekonomi islam.

Dalam kondisi tersebut ilmu ekonomi islam ini sebagai solusi untuk mengatasi perekonomian internasional. Solusi menghadapi masalah tersebut dengan cara mengamalkan isi kandungan yang ada didalam Al-qur'an, karena dalam Alqur'an ini bukan hanya membahas tentang masalah ibadah yang bersifat ritual saja, akan tetapi memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Ekonomi islam di indonesia dalam tahun ketahun semakin berkembang secara bertahap dan akan menjadi ekonomi islam terbesar didunia.

Hal tersebut terdapat pasar yang sangat besar dan terdapat pula sektor riil ekonomi syariah yang sudah berjalan dengan baik sesuai aturan syariah islam yang sudah ada didalam Al-qur'an. Ekonomi islam

dikembangkan guna untuk masyarakat indonesia yang beragama islam, agar menjalankan ekonomi sesuai syariat agama islam yaitu yang sudah ada dalam Al-qur'an dan Hadits.

Dalam ekonomi syariah di indonesia dari tahun ketahun akan semakin berkembang, yang sudah dibuktikan dengan adanya praktek nilai-nilai yang berdasarkan syariah islam yang sudah diterapkan oleh masyarakat indonesia seperti halnya:

1. Berhutang dengan akad tanpa adanya riba
2. Akad jual beli bisnis online
3. Bank syariah
4. Jual beli produk halal

DAFTAR PUSTAKA

- Kusmanto, Thorir Yuli. 2014. *Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di Perdesaan*. Semarang: Jurnal Ilmu Dakwah: Pengembangan Ekonomi Islam.
- Oktafia, Renny. 2017. *Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur*. Sidoarjo: Jurnal Percepatan Pertumbuhan UKM.
- Syaparuddin. 2010. *Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Berbagai Permasalahan Solusi*
- Dafta, F, A (2012), *Perbedaan Pola Channeling dan Executing pada Pembiayaan Lingkage Program di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga*, Jurnal Muqtashid, 3(2),
- Hamidah, S. (2016), *Analisis Kebijakan Lingkage Program Lembaga Keuangan Syariah dalam Rangka Pemberdayaan UKM di Indonesia*, Arena Hukum, 8(2),
- Kuntjojo. (2009). *Metodologi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara.
- Mi'raj, D,A, (2015). *Lingkage Program bank Syariah dengan BMT: Tinjauan Kritis bagi Pengembangan Sistem Keuangan Islam yang Lebih Kaffah*, JESTT, 2(10),
- Muhammad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nachrowi, D. N., & Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis dan Keuangan*,.
- (Ghalia Indonesia, Ed.). Jakarta. Rofiq, A. (2004). *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryani, I. (2017). *Pengertian Multifinance dan Leasing*. Retrieved from <http://irmasuryani290.blogspot.co.id/2014/3/pengertian-multifinance-dan-leasing.html?m>.
- Syahroni, M. I. (2018). "Muḍārabah dan Musyarakah serta implementasinya dalam perbankan islam.
- Retrieved from <https://ayahaca.wordpress.com/2011/06/06/34/>, Wahidahwati, J. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Muḍārabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 5(4),